

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 449 TAHUN 2022 TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KH. ZAINUDDIN PONPES MOJOSARI NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a.

- a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk;
- b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM KH. ZAINUDDIN PONPES MOJOSARI NGANJUK

KESATU

Memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam KH. Zainuddin Ponpes Mojosari Nganjuk yang beralamatkan di Pondok Pesantren Al Mardliyah, Dusun Mojosari, Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos 64471.

KEDUA

Ezin penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Pondok Pesantren Al Mardliyah yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 57 tanggal 30 Januari 2010, oleh Notaris Slamet, S.H., berkedudukan di Nganjuk, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Nomor 107 Tanggal 27 Oktober 2010, oleh Notaris Slamet, S.H., berkedudukan di Nganjuk, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-3876.AH.01.04.Tahun 2011, tanggal 21 Juni 2011.

KETIGA

- : Sekolah Tinggi sebagaimana dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:
 - a. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah pada Program Sarjana; dan
 - b. Ekonomi Syariah pada Program Sarjana.

KEEMPAT

: Program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA

- : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
 - a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal Program Studi yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) untuk memperoleh akreditasi; dan
 - b. melaporkan kegiatan akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS A